



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rusdianto Alias Anto Bin Syahar Syah;
2. Tempat lahir : Sei Kubu (Kubu-Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Perumahan Nusa Indah Blok B-26  
Rt.006 Rw.007 Kelurahan Maha Ratu Kecamatan  
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Syaputra Alias Indra Bin Tumin;
2. Tempat lahir : Cikampak (Labuhan Batu Selatan, Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Karyawan M3 PT Jatim Perkasa  
Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu  
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kartawan Pt Jatim Jaya Perkasa

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Husni Alias Ucok Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Parit Kabir (Kubu Babussalam);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Kabir Rt.005 Rw.003 Kepenghuluan  
Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana menguasai atau memiliki narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.

4. Menyat  
akan barang  
bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat,
  - 1 (satu) buah kotak parfum warna hitam,
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 0813 6650 7980,
  - 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636,
  - 1 (satu) HP merk Samsung J5 berwarna hitam dengan nomor sim card 0812 7046 2167,
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat berwarna putih dengan nomor sim card 0823 8335 9055,
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 0821 6955 8838.
- dirampas untuk dimusnahkan
- Uang kertas sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna hitam berlis biru tanpa nopol.
- Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan hal-hal sebagai berikut:

## **Terdakwa:**

1. Masih mempunyai tanggung jawab membantu keluarga.
2. Bersikap sopan didalam persidangan.
3. Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar merugikan diri sendiri, keluarganya dan masyarakat secara umumnya, dimana saat ini kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian), dan tingkat penuntutan di Kejaksaan hingga persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu KM 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 95.00 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH** yang menghubungi terdakwa III dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, terdakwa III menelpon terdakwa I dan berkata "KAU ADA BARANG GAK (SABU-SABU)" dan terdakwa III menjawab "GAK ADA SEKARANG LAGI KOSONG" lalu terdakwa I berkata "KALAU AKU KEKUBU MEMBAWA SABU-SABU ADA GAK TEMPAT PEMBUANGAN DISANA?" dijawab terdakwa III "BANYAKNYA TAPI BIARLAH AKU CARI KAWAN-KAWAN YANG MAU" terdakwa I menjawab "IYALAH".

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu setelah itu terdakwa III mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke ATM BCA terdakwa I An. RUSDIANTO, kemudian terdakwa I yang mengantarkan pesanan tersebut kepada terdakwa III, kemudian didalam perjalanan terdakwa I dari kota Pekanbaru ke Kecamatan Kubu lalu terdakwa III menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa I dikelompok tani kemudian membawa terdakwa I menaiki Honda yang dikendarai terdakwa II, namun diperjalanan tepatnya di jalan lintas Kubu Km 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir sebuah mobil AVANZA warna hitam yang didalam nya adalah anggota kepolisian menghadang para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat, 1 (satu) buah kotak parfum berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 0813 6650 7980, 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260 5120 03193636, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru dengan nopol BM 6039 adalah milik terdakwa II, kemudian para terdakwa dibawa kepolsek Kubu guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabuyang dimilui-iki oleh tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** secara laboratorium pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 10847/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** tersebut positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undan kng-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua :**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu KM 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 95.00 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH** yang menghubungi terdakwa III dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, terdakwa III menelpon terdakwa I dan berkata "KAU ADA BARANG GAK (SABU-SABU)" dan terdakwa III menjawab "GAK ADA SEKARANG LAGI KOSONG" lalu terdakwa I berkata "KALAU AKU KEKUBU MEMBAWA SABU-SABU ADA GAK TEMPAT PEMBUANGAN DISANA?" dijawab terdakwa III "BANYAKNYA TAPI BIARLAH AKU CARI KAWAN-KAWAN YANG MAU" terdakwa I menjawab "IYALAH".

Lalu setelah itu terdakwa III mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke ATM BCA terdakwa I An. **RUSDIANTO**, kemudian terdakwa I yang mengantarkan pesanan tersebut kepada terdakwa III, kemudian didalam perjalanan terdakwa I dari kota Pekanbaru ke Kecamatan Kubu lalu terdakwa III menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa I dikelompok tani kemudian membawa terdakwa I menaiki Honda yang dikendarai terdakwa II, namun diperjalanan tepatnya di jalan lintas Kubu Km 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir sebuah mobil AVANZA warna hitam yang didalam nya adalah anggota kepolisian menghadang para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat, 1 (satu) buah kotak parfum berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 0813 6650 7980, 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260 5120 03193636, Uang kertas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru dengan nopol BM 6039 adalah milik terdakwa II, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Kubu guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabuyang dimilui-iki oleh tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** secara laboratorium pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 10847/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** tersebut positif mengandung Met Amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undan kng-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

### Ketiga :

Bahwa terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Kubu KM 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, terdakwa II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan terdakwa III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa I yang menghubungi terdakwa III (perkara splitsing) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, terdakwa III menelpon terdakwa I dan berkata "KAU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA BARANG GAK (SABU-SABU)"dan terdakwa III menjawab "GAK ADA SEKARANG LAGI KOSONG"lalu terdakwa I berkata "KALAU AKU KEKUBU MEMBAWA SABU-SABU ADA GAK TEMPAT PEMBUANGAN DISANA?"dijawab terdakwa I "BANYAKNYA TAPI BIARLAH AKU CARI KAWAN-KAWAN YANG MAU"terdakwa I menjawab "IYALAH".

Lalu setelah itu terdakwa III mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke ATM BCA terdakwa I An. RUSDIANTO, kemudian terdakwa I yang mengantarkan pesanan tersebut kepada terdakwa III, kemudian didalam perjalanan terdakwa I dari kota Pekanbaru ke Kecamatan Kubu lalu terdakwa III menelpon terdakwa II untuk menjemput terdakwa I dikelompok tani kemudian membawa terdakwa I menaiki Honda yang dikendarai terdakwa II, namun diperjalanan tepatnya dijalan lintas Kubu Km 30 Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir sebuah mobil AVANZA warna hitam yang didalam nya adalah anggota kepolisian menghadang para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, q (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat, 1 (satu) buah kotak parfum berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 0813 6650 7980, 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260 5120 03193636, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru dengan nopol BM 6039 adalah milik terdakwa II, kemudian para terdakwa dibawa kepolsek Kubu guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabuyang dimilu-iki oleh tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** secara laboratorium pada tanggal 08 Oktober 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 10847/NNF/2019 sabu-sabu milik tersangka I **RUSDIANTO Als ANTO Bin SYAHAR SYAH**, tersangka II **INDRA SYAPUTRA Als INDRA Bin TUMIN**, dan tersangka III **MUHAMMAD HUSNI Als UCOK Bin NURDIN** tersebut positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undan kng-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zainudin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km 30 Kepenghuluhan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sedangkan Terdakwa III pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 16.00 Wib M. Yakub mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di jalan lintas Kubu ada orang yang sedang membawa Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut dan saat di KM 30 terlihat Terdakwa I dan II sedang mengendarai sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru;
- Selanjutnya Terdakwa I dan II, Kami berhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat yang dipakai Terdakwa I yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak farfum berisikan plastik bening berlis merah yang dilapisi lakban hitam berisi butiran-butiran Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636 dan Terdakwa I mengakui narkotika jenis shabu tersebut dipesan dari Terdakwa III, uang dikirim Terdakwa III untuk ongkos Terdakwa I membawa shabu-shabu dan ATM adalah tempat untuk mentranfer uang pembelian yang dikirim Terdakwa III kepada Terdakwa I;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 082169558838, dan Terdakwa III berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081270462167 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan nomor sim card 082383359055;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan II beserta barang bukti diamankan, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa III yang diketahui berada di jalan Datuk Kancil. Sesampainya disana Terdakwa III langsung Kami amankan dan membawanya ke Polsek Kubu;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa I bahwa ia sebagai pengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa III dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa III kembali, dan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I untuk masuk ke daerah Kubu atas suruhan Lobok dan Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km 30 Kepenghuluhan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sedangkan Terdakwa III pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 16.00 Wib M. Yakub mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di jalan lintas Kubu ada orang yang sedang membawa Narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut dan saat di KM 30 terlihat Terdakwa I dan II sedang mengendarai sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru;

- Selanjutnya Terdakwa I dan II, Kami berhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat yang dipakai Terdakwa I yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak farfum berisikan plastik bening berlis merah yang dilapisi lakban hitam berisi butiran-butiran Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah ATM platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636 dan Terdakwa I mengakui narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari Terdakwa III, uang dikirim Terdakwa III untuk ongkos Terdakwa I membawa shabu-shabu dan ATM adalah tempat untuk mentransfer uang pembelian yang dikirim Terdakwa III kepada Terdakwa I;

- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 082169558838, dan Terdakwa III berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081270462167 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan nomor sim card 082383359055;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan II beserta barang bukti diamankan, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa III yang diketahui berada di jalan Datuk Kancil. Sesampainya disana Terdakwa III langsung Kami amankan dan membawanya ke Polsek Kubu;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa I bahwa ia sebagai pengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa III dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa III kembali, dan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I untuk masuk ke daerah Kubu atas suruhan Lobok dan Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Rusdianto Alias Anto Bin Syahar Syah**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km 30 Kepenghuluan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang akan Terdakwa antarkan kepada Terdakwa III dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menuntun Terdakwa melalui handphone untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berisikan butiran-butiran Kristal

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu di bawah tiang listrik yang ada di Kubang Raya (Panam) tepatnya di sebuah perumahan;

-Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II sewaktu ia memberhentikan mobil bus Kubu Lestari yang Terdakwa tumpangi dari Pekanbaru ke Kubu pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Lintas Kubu. Dimana sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu Terdakwa III melalui telfon dan ia berkata **"nanti sewaktu jalan di Kubu ada anggota saya yang menjemput"**;

-Bahwa saat diperjalanan untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa III, Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal dudga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat, 1 (satu) buah kotak farfum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor sim card 081366507980, 1 (satu) buah ATM platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636, uang kertas sejumlahRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru dengan nopol BM 6039. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan didalam tas ransel merk Baleno milik Terdakwa;

-Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah keseluruhannya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Irwansyah Alias Ikap Alias Encet dengan nomor rekening yang berbeda yaitu atas nama Renda, Bambang, Hertati dan Firdaus;

-Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan Furniture dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

-Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

## **Terdakwa II. Indra Syaputra Alias Indra Bin Tumin**

-Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



30 Kepenghuluan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ditelpon Lobor dan menyuruh untuk menjemput Terdakwa I yang datang dari Pekanbaru, setelah menjemputnya Terdakwa dan Terdakwa I langsung pergi ke arah kubu menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk menemui orang yang menyuruh Terdakwa menjemput Terdakwa I. namun saat di jalan lintas Kubu KM 30 Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap Polisi dan mereka melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti tas warna abu-abu merk Balenodidalamnya ada kotak farum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Terdakwa I, Terdakwa sudah tahu kalau Terdakwa I sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan Lobok serta Terdakwa III juga mengetahui hal ini. Namun Terdakwa tidak tahu seberapa banyak yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak pernah menerima atau pun membeli shabu-shabu dari Lobor;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa juga pernah menjemput narkoba dan yang menyuruh ialah Ucok dan Lobor;
- Bahwa Terdakwa menjemput Terdakwa I atas suruhan Lobor dan Terdakwa III, Terdakwa mau melakukannya karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

**Terdakwa III. Muhammad Husni Alias Ucok Bin Nurdin**

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi Terdakwa I dan menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa yang merupakan penjual shabu yaitu Sukriadi, Rohim, Miki dan Ucok untuk menawarkan shabu-shabu tersebut dan mereka pun bersedia membelinya dengan cara berkongsi;
- Bahwa tanggal 26 September 2019 Terdakwa meminta uang kepada Sukriadi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai DP dan uangnya langsung Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Terdakwa I;

-Bahwa tanggal 27 September 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada Miki sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan uangnya langsung Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Terdakwa I;

-Bahwa tanggal 28 September 2019 Terdakwa meminta uang kepada Rohim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan uangnya langsung Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Terdakwa I;

-Bahwa tanggal 29 September 2019 Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I, yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

-Bahwa tanggal 30 September 2019 Terdakwa meminta uang kepada Ucok sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Terdakwa I;

-Bahwa tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I melalui BRI Link untuk uang ongkosnya yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa I;

-Bahwa tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berangkat dari Pekanbaru ke daerah Kubu, dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I meminta Terdakwa untuk menjemputnya karena ia menggunakan mobil Bus. Namun Terdakwa mau menjemputnya dengan alasan orang tua Terdakwa sakit;

-Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung Lobor yang beralamat di jalan Tap 3 Kepenghuluan Nilap Kecamatan Kubu Babussalam dan menceritakan perihal shabu-shabu tersebut kepadanya. Lalu Lobor menghubungi Terdakwa II untuk datang ke warung miliknya, setelah Terdakwa datang Lobor memintanya untuk menjemput Terdakwa I dan juga mengatakan bahwa Terdakwa I membawa shabu-shabu.

Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk menjemput Terdakwa I;

-Bahwa jika shabu-shabu tersebut berhasil Terdakwa dapatkan, Lobor dan Terdakwa II akan dapat mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa secara gratis;

-Bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Terdakwa I adalah untuk dijual kembali kepada Sukriadi, Rohim, Miki dan Ucok;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 kira pukul 20.00 Wib di jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa I untuk menjemput shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J5 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli shabu-shabu dari Terdakwa I, Terdakwa juga pernah 2 (dua) kali membeli dari Dani yang tinggal di Pekanbaru dan beberapa kali membeli dari penjual-penjual lainnya yang beralamat di Bagansiapiapi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu-shabu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun Terdakwa sempat berhenti karena di penjara dan setelah bebas Terdakwa kembali menjual shabu-shabu. Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga pernah mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara Narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/14324.00/2019 tanggal 4 Oktober 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkoba shabu-shabu dengan **berat kotor 97,37 gram** dan **berat bersih 95,00 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 10847/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak parfum warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980;
- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 berwarna hitam dengan nomor sim card 081270462167;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat berwarna putih dengan nomor sim card 0823 8335 9055;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 0821 6955 8838;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna hitam berlis biru dengan tanpa nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km 30 Kepenghuluan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sedangkan Terdakwa III pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 16.00 Wib M. Yakub mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di jalan lintas Kubu ada orang yang sedang membawa Narkotika jenis shabu. Kemudian Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan saat di KM 30 terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, diberhentikan oleh Para Saksi lalu dilakukan penggeledahan mereka dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat yang dipakai Terdakwa I yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak farfum berisikan plastik bening berlis merah yang dilapisi lakban hitam berisi butiran-butiran Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636 dan Terdakwa I mengakui narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa III;

- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 082169558838;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan, Para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa III yang diketahui berada di jalan Datuk Kancil. Sesampainya disana Terdakwa III langsung diamankan dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081270462167 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan nomor sim card 082383359055;

- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang membawa shabu-shabu tersebut dari Pekanbaru ke Kubu, Terdakwa II adalah orang yang disuruh oleh Lobor dan Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I sedangkan Terdakwa III adalah orang yang memesan shabu-shabu yang dibawa Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual oleh teman-temannya yang bernama Sukriadi, Rohim, Miki dan Ucok (semuanya merupakan menjual Narkoba);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa I. Zulkifli Alias Tuah Bin Rahman dan terdakwa II. Herdi Alias Senen Bin Rozali Mr** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);





Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;



**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Lintas Kubu Km 30 Kepenghuluan Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir sedangkan Terdakwa III pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 16.00 Wib M. Yakub mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di jalan lintas Kubu ada orang yang sedang membawa Narkotika jenis shabu. Kemudian Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan saat di KM 30 terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, diberhentikan oleh Para Saksi lalu dilakukan penggeledahan mereka dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat yang dipakai Terdakwa I yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak farfum berisikan plastik bening berlis merah yang dilapisi lakban hitam berisi butiran-butiran Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636 dan Terdakwa I mengakui narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 082169558838;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan, Para Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa III yang diketahui berada di jalan Datuk Kancil. Sesampainya disana Terdakwa III langsung diamankan dan melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081270462167 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan nomor sim card 082383359055;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang membawa shabu-shabu tersebut dari Pekanbaru ke Kubu, Terdakwa II adalah orang yang disuruh oleh Lobor dan Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I sedangkan Terdakwa III adalah orang yang memesan shabu-shabu yang dibawa Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual oleh teman-temannya yang bernama Sukriadi, Rohim, Miki dan Ucok (semuanya merupakan menjual Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa III dan teman-temannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan narkotika yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari penangkapan Para Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa I dan penyerahan tersebut belum sempat terjadi pada Terdakwa III karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tertangkap duluan, maka perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dipertegas oleh alat bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/14324.00/2019 tanggal 4 Oktober 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkotika shabu-shabu dengan **berat kotor 97,37 gram dan berat bersih 95,00 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10847/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dalam menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram) dan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II hanyalah sebagai orang yang menjemput Terdakwa I karena disuruh oleh Lobor dan Terdakwa III, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II lebih rendah dari pada Terdakwa I dan Terdakwa III yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat, 1 (satu) buah kotak parfum warna hitam dan 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980, 1

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit handphone merk Samsung J5 berwarna hitam dengan nomor sim card 081270462167, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat berwarna putih dengan nomor sim card 0823 8335 9055, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 0821 6955 8838, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna hitam berlis biru dengan tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. Rusdianto Alias Anto Bin Syahar Syah, terdakwa II. Indra Syaputra Alias Indra Bin Tumin dan terdakwa III. Muhammad Husni Alias Ucok Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Rusdianto Alias Anto Bin Syahar Syah dan terdakwa III. Muhammad Husni Alias Ucok Bin Nurdin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa II. Indra Syaputra Alias Indra Bin Tumin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Baleno warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak parfum warna hitam;
  - 1 (satu) buah ATM Platinum BCA warna abu-abu dengan nomor 5260512003193636;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam dengan nomor sim card 081366507980;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 berwarna hitam dengan nomor sim card 081270462167;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat berwarna putih dengan nomor sim card 0823 8335 9055;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat berwarna hitam dengan nomor sim card 0821 6955 8838;
- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza warna hitam berlis biru dengan tanpa nopol;

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)